



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2010 NOMOR 19**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2010**



**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Telp (0426) 21295 Kode Pos 51911 Mamuju

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan sumber pendapatan desa maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana yang diamanatkan pasal 68 sampai dengan pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- i. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan pemerintahan desa.
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;
- l. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- m. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa serta lain pendapatan yang sah;
- n. Swadaya dan Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat atau perorangan dengan kesadaran atau inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- o. Gotong royong adalah bentuk kerjasama spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bermanfaat sukarela antara warga Desa dan atau Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama;
- p. Lembaga Ekonomi Desa adalah Lembaga Masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengelola perekonomian Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah

BAB III KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Jenis-jenis kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain -lain kekayaan milik desa.

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh persen) diperuntukkan bagi desa.

BAB V BAGIAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 6

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling banyak 10% (sepuluh per seratus) diperuntukkan bagi desa, yang pembagiannya untuk setiap Desa dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

BAB VI HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2001 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan Mamuju
Pada Tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Cap/Ttd

H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**T E N T A N G
SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10